



KABUPATEN SRAGEN

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
2. Staf Ahli Bupati
3. Asisten Sekda
4. Kepala Perangkat Daerah
5. Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Kabupaten Sragen
6. Pimpinan Perusahaan Milik Daerah
Kabupaten Sragen

di

SRAGEN

SURAT EDARAN

NOMOR: 700/ 812 /03/2025

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, tanggal 14 Maret 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan, terkait hal tersebut setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;

2. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara Individu maupun mengatasnamakan Institusi Negara/ Daerah kepada masyarakat, Perusahaan, atau sesama Aparatur Sipil Negara/ Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Sragen dalam jangka waktu 10 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
4. Penerimaan berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa termasuk kategori Gratifikasi, dan dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)** Kabupaten Sragen disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Milik Daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
6. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat memberi imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
7. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Perusahaan Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya dan termasuk yang berkaitan perayaan hari raya agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
8. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Milik Daerah diharapkan dapat melakukan Langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan

gratifikasi ,uang pelican, atau suap dalam bentuk apapun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN)/Penyelenggara Negara diharapkan melapor kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

9. Informasi lebih lanjut terkait dengan pencegahan dan pengendalian gratifikasi Kabupaten Sragen dapat menghubungi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Sragen dengan alamat Inspektorat Daerah Kabupaten Sragen Jl.Dr.Sutomo No 10 Sragen Telp **(0271)891147, WA.0853 3470 7007 /0813 2940 1440;**
10. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di instansi masing-masing maupun pihak pemangku kepentingan lainnya, serta Camat meneruskan kepada Kepala Desa di wilayahnya masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal **17** Maret 2025



Paraf Hirarki	
Inspektur	
Sekretaris	

FORM ISIAN DATA PENERIMA GRATIFIKASI

A. IDENTITAS PENERIMA GRATIFIKASI

1. NIK :
2. TEMPAT DAN TGL LAHIR :
3. NAMA LENGKAP :

B. KEDINASAN

1. NIP :
2. PANGKAT/GOLONGAN :
3. JABATAN :
4. INSTANSI :
5. ALAMAT KANTOR :
6. TELEPON KANTOR :

C. KONTAK

1. ALAMAT RUMAH :
2. NOMOR TELEPON RUMAH :
3. NOMOR TELEPON SELULER :
4. NO.LAIN YANG BISA
DIHUBUNGI :
5. ALAMAT EMAIL :

D. PEMBERI GRATIFIKASI

1. NAMA PEMBERI GRATIFIKASI :
2. ALAMAT PEMBERI :
3. TANGGAL PENERIMAAN
GRATIFIKASI :
4. TANGGAL PELAPORAN
KE UPG :
5. HUBUNGAN PEMBERI
GRATIFIKASI :
6. ALASAN PEMBERIAN :
7. RINCIAN GRATIFIKASI :
8. NILAI GRATIFIKASI :
9. FOTO BARANG :